

WAKTU SALAT PALEMBANG DAN SEKITARNYA				
SUBUH	ZUHUR	ASAR	MAGHRIB	ISYAK
04:41 WIB	12:17 WIB	15:38 WIB	18:24 WIB	19:5 WIB

Sumatera Ekspres
OPINI

RABU, 9 FEBRUARI 2022 | HALAMAN 12

SURAT - SMS

Pembaca: Anda punya keluhan seputar layanan publik? Atau ada usul yang membangun buat pemerintah? Silakan kirim sms ke - 0812.780.6374

Menyambut Hari Pers Nasional 9 Februari

Media Massa vs Media Sosial

Eksistensi pers di era digital saat ini semakin kompleks. Dulunya, media massa baik media cetak maupun elektronik merupakan satu-satunya sumber utama bagi masyarakat untuk mencari informasi.

SEMENJAK internet ditambahkan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube, twitter dan sejenisnya, merambah di setiap lapisan sosial masyarakat.

Masyarakat sudah tidak hanya berpangku kepada media massa saja untuk mendapatkan berita. Perkembangan platform media sosial yang semakin canggih, membuat arus informasi yang biasa memakan waktu per hari berubah drastis menjadi per jam bahkan per menit. Tidak hanya wartawan yang mempunyai peran mencari dan menyebarkan berita, namun setiap orang sudah dapat menjadi bagian dari jurnalisisme untuk memberikan berita ter-update yang ada di lingkungan sekitarnya. Hal inilah kemudian dikenal istilah jurnalisisme warga (citizen journalism). Informasi yang

didistribusikan melalui platform media sosial begitu deras, memberikan konsekuensi respon cepat yang diambil dari para pihak terkait dalam berita tersebut.

Menurut data dari globalwebindex.com sebagaimana dikutip Beritasatu.com (per 15 Februari 2021), aplikasi Youtube, whatsapp, Instagram maupun Facebook merupakan platform yang digandrungi masyarakat. Media sosial ini jugalah yang mentransformasi sumber informasi berita dalam bentuk media cetak maupun elektronik seperti koran, majalah, maupun siaran TV.

Media Massa dalam Lingkaran Ujaran Kebencian

Pasal 3 ayat 1 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers mempunyai peran yang sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dari itu pers sering disebut jembatan penghubung komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Hal inilah yang melatarbelakangi pers disebut pilar keempat demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Memberikan informasi yang

akurat, aktual dan terpercaya bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Secara umum, masyarakat menganggap tugas jurnalistik hanya sekedar mencari dan memberikan berita kepada publik. Ada beberapa tahapan kegiatan jurnalistik yang dilalui untuk menghasilkan berita yang komprehensif.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Bunyi pasal tersebut nampak jelas membuktikan memberikan berita yang sangat baik bagi masyarakat, bukanlah pekerjaan yang mudah. Persepsi publik yang menganggap pers hanya "menyebarkan berita" saja, tidak terlepas dengan keberadaan media sosial. Ditambah dengan kehadiran perangkat gawai, yang sangat praktis digunakan.



Oleh:
Muhammad Syahri Ramadhan, SH MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Maka dari itu, berita skala nasional hingga internasional mudah didapatkan dari berbagai platform media sosial tersebut.

Namun, yang harus diketahui ialah media sosial bukan berarti disebut juga dengan media massa. Perbedaan mendasar antara media massa dan media sosial dapat ditinjau dari aspek dasar hukumnya. Media massa mempunyai legalitas/izin dalam melakukan penyebaran berita sebagaimana diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Berbanding terbalik dengan media sosial, selain tidak mempunyai legalitas, pihak yang menyebarkan informasinya pun tidak jelas pelakunya (Azman, 2018). Bahkan, media massa adakalanya harus mengikuti superioritas

media sosial yang tidak dapat dipungkiri banyak digandrungi oleh publik. Produk berita tidak lagi dikelola dengan cara konvensional seperti harus dikumpulkan dalam halaman per halaman yang kemudian dibentuk menjadi koran harian maupun bulanan.

Namun, berita disebarluaskan secara online dengan memanfaatkan platform media sosial tersebut. Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan berita hanya dalam hitungan menit saja. Permasalahan utamanya ialah tidak semua informasi dalam media sosial merupakan produk dari media massa. Bahkan, terdapat informasi yang mengarah kepada ujaran kebencian maupun pencemaran nama baik. Sialnya, pelaku yang menyebarkan tersebut menggunakan nama akun yang memberi penafsiran pembaca, akun tersebut seolah-olah milik perusahaan pers. Perlu diketahui, banyak sekali "akun palsu" yang mengatasnamakan perusahaan media. Padahal akun tersebut hanya bermodalkan website saja, tetapi tidak mempunyai legalitas apalagi wartawan.

Jika agresifitas akun palsu dalam menyebarkan info hoaks ini tidak diredam, maka efek tereduksinya nama baik perusahaan media massa,

sangat mungkin terjadi. Dari aspek penegakan hukum, pemerintah sudah membuat regulasi dalam menghadapi info hoaks yang mengarah ujaran kebencian tersebut, tepatnya dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU No. Tahun 2016 tentang perubahan UU ITE.

Tidak dapat dipungkiri, kedewasaan masyarakat dalam bersikap di dunia maya masih belum memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari informasi yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menurut Data Statistik Hoaks Agustus 2018 - 31 Maret 2020, terdapat 5.156 temuan info hoaks (eppid.kominfo.go.id).

Langkah untuk meredam info hoaks seyogianya tidak hanya berfokus kepada upaya represif yaitu memberikan sanksi pidana kepada para pelaku penyebar ujaran kebencian. Tindakan preventif sepatutnya juga harus diopertimalkan. Salah satunya ialah meningkatkan eksistensi media massa yang berkecimpung di media sosial. Secara empiris, tidak sedikit media massa yang sudah memanfaatkan platform media sosial dengan membuat akun yang ada di Instagram, Facebook, maupun twitter. Tidak ber-

henti di situ, pola kerja jurnalis pun juga mulai berubah, salah satu contohnya adanya kegiatan siaran langsung (live streaming) yang dilakukan oleh wartawan itu sendiri.

Tantangan ke depan untuk media massa saat ini ialah dari kualitas produk berita. Jangan sampai metode 5W + 1 H (What, Who, Why, When, Where dan How) dihilangkan dalam substansi berita, meskipun dituntut harus menyebarkan informasi dalam hitungan jam bahkan menit. Tidak kalah pentingnya, pedoman dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tetap wajib ditaati oleh setiap jurnalis.

Dalam Pasal 4 KEJ pun menyebutkan Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Maka dari itu, sudah sewajarnya setiap berita yang disampaikan di media sosial, harus disampaikan dengan data dan fakta yang komprehensif. Hal ini tidak lain demi meredam berbagai info hoaks yang bertebaran di platform media sosial. Pada prinsipnya, upaya untuk meredam info hoaks merupakan manifestasi dari peran pers sebagai kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. (*)

COVID 19

COVID-19 TERKINI 08 FEBRUARI 2022
Sumber: Satgas Covid Pusat

SUMSEL

POSITIF:

60.942

SEMBUH:

57.006

MENINGGAL:

3.087

NASIONAL

POSITIF:

4.580.093

SEMBUH:

4.202.312

MENINGGAL:

144.719